

RANCANGAN

CATATAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DHARMA ORATMANGUN (LMK KCI), IDI WILAYAH RIAU, IR. ZAENAL HARUN / KTCSS, LPBH GENERASI MUDA TRIKORA DAN INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR)

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Selasa, 22 Januari 2019.
Waktu	: Pukul 15.05 – 16.50
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.05 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

1. Penjelasan dari Sdr. Dharma Oratmangun selaku Ketua Umum Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI)
2. Penjelasan dari Sdr. Daeng mewakili Ketua Umum IDI Pusat dan didampingi oleh Bapak Nasser, Ketua Dewan Pakar IDI. Topik permasalahannya adalah permohonan perlindungan hukum kepada 3 (tiga) dokter yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru
3. Penjelasan dari Sdr.Ir. Zaenal Harun mewakili Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa (KTCSS)
4. Penjelasan dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Generasi Muda Trikora bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya a.n. Fahrisyah Manaf yang merupakan ahli waris dari Anwar Manaf pemilik tanah dengan alas Hak SHM N. 129/Kebon Djeruk seluas 30.210 M2 Masukan untuk RUU KUHP (Nurul Hidayati/Sekjen AILA Indonesia)
5. Mendengar penjelasan dari ICJR yang mendampingi Baiq Nuril. Dalam hal ini Baiq Nuril merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Dharma Oratmangun adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Karya Cipta Indonesia (KCI) adalah sebuah lembaga yang mendapat kuasa dari para pemilik hak cipta di Indonesia maupun para pemilik hak cipta dari berbagai Negara sesuai dengan reciprocal kedua belah pihak khususnya dibidang musik/lagu yang telah berdiri sejak tahun 1990. Dan ini adalah LMK pertama di Indonesia.
 - LMK KCI menyampaikan pokok pokok pikiran terkait dengan kondisi “emergency” dalam hal pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta khususnya kinerja Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn) yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 dalam hal kegiatan kolektif hak-hak para pemilik hak cipta dan hak terkait, yang dalam praktek dan kinerjanya perlu diperbaiki melalui revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM.
 - Melalui kesempatan ini LMK KCI bermohon kepada Komisi III DPR RI untuk mendorong Kementerian Hukum dan HAM RI untuk merevisi Permen No. 29 Tahun 2014.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh IDI Provinsi Riau, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Topik permasalahannya adalah permohonan perlindungan hukum kepada 3 (tiga) dokter yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Pekanbaru.
 - Adanya surat dari Polresta Pekanbaru kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru tentang dimulainya penyidikan Tipikor berupa dan/atau penyalahgunaan wewenang pada Pengadaan Alat Kesehatan Spesialistik Pelayanan Bedah Sentral di Staf Medik Fungsional Bedah oleh CV Prima Mustika Raya (CV. PMR) senilai Rp. 1.487.756.100,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).
 - Sehari setelah dilakukan penetapan tersangka, ketiga tersangka (dokter), yaitu dr. Welli Zulfikar, SpB (K) KL; Dr. drg. Masrial, SP. BM dan dr. Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP diekspos secara luas melalui media cetak, diantaranya Harian Riau Pos, Harian Tribun Pekanbaru, Harian Pekanbaru Pos, Harian Haluan Riau dan lain-lain. Yang pada intinya mengutip SPDP, dengan cara membuat asumsi seolah-olah kami bertiga selaku PNS bekerjasama dengan CV. PMR melakukan penjualan atas alkes habis pakai dengan cara memark up anggaran yang telah ditetapkan dan kemudian melakukan pembelian alkes habis pakai bukan kepada vender yang telah ditunjuk.
 - Polresta Pekanbaru tidak melakukan penahanan, justru penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan selama dilakukan penyidikan oleh kepolisian, berdasarkan keterangan Bapak Naser, Kejaksaan tidak akan melakukan P-21.
 - Sumber kerugian Negara sebenarnya berasal dari RSUD yang mencairkan dana melebihi price list yang kami (dokter) tetapkan, karena ada penambahan PPN dan dibenarkan mengambil keuntungan/margin sejumlah maksimal 25% terhadap transaksi sama atau lebih besar 25 juta rupiah serta dibenarkan mengambil keuntungan/margin sejumlah maksimal

30% terhadap transaksi lebih kecil atau sama dengan 20 juta. Sehingga, seharusnya potensi kerugian Negara dilakukan oleh manajemen RSUD (Direktur dan PPK serta PPTK ketika itu).

- Pengadu bermohon kiranya Komisi III DPR RI berkenan melakukan kunjungan lapangan, melihat langsung permasalahan dan sejauhmana substansi hukumnya (delik).
3. Ir. Zaenal Harun mewakili Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa (KTCSS) menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Kelompok tani turun temurun adalah para penggarap tanah/sawah milik Alm. H. Naman Bin Riih sejak tahun 1998 hingga sekarang berada dibawah naungan Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa (KTCSS) diatas tanah seluas 312 Ha dengan anggota penggarap sebanyak 256 orang dan luas garapan tetap seluas 280Ha.
 - Bahwa Sdr. Ir, Zaenal Harun mewakili Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa KTCSS dan Ahli waris alm. Naman bin Riih atas kasus penyerobotan/pengrusakan tanaman padi para petani penggarap di atas lahan sawah milik Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa yang dilakukan oleh PT. Modernland Realty, Tbk.
 - Bahwa tanah seluas 312 Ha yang berada di wilayah Cakung Timur menjadi sengketa dengan pihak PT. Modernland Realty, Tbk padahal tanah tersebut sudah dimiliki oleh Alm. H. Naman Bin Riih sejak tahun 1920. Berdasarkan PP Nomor:45/1974 Jo Surat Keputusan Mendagri Nomor: 51/1975 Jo Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:DL.7085/a/30/75 menyebutkan bahwa tanah yang sebelumnya masuk wilayah desa Dapuramuka, Kec. Bekasi, Kab. Bekasi sekarang menjadi wilayah Kelurahan Cakung Timur.
 - Bahwa Pihak PT. Modernland Realty, Tbk pada tanggal 9 Maret 2011 telah memberikan uang kerohiman untuk para penggarap lahan sejumlah Rp. 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) yang dilakukan melalui Kelurahan Cakung Timur, namun hingga saat ini para petani penggarap belum mendapatkan uang kerohiman.
 - Bahwa para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa (KTCSS) memohon perlindungan hukum dan menuntut agar uang kerohiman tersebut dibayarkan kepada Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa.
4. Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Generasi Muda Trikora menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :
- Pengadu adalah Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Generasi Muda Trikora bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya a.n. Fahrisyah Manaf yang merupakan ahli waris dari Anwar Manaf pemilik tanah dengan alas Hak SHM N. 129/Kebon Djeruk seluas 30.210 M2.
 - Bahwa pada 8 Juni 1988 orang tua klien ybs membuat perjanjian kerjasama dengan Wagianto untuk membuat ruko diatas tanah orang tua klien kami seluas 12.500 M2 dengan kesepakatan orang tua klien ybs sebagai pemilik lahan dan Sdr. Wagianto sebagai penyandang dana dengan kesepakatan bahwa harga tanah Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan akan dibayar waktu tanda tangan kesepakatan sejumlah Rp.

200.000.0000 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya 400 juta setelah kedua belah pihak menerima uang pinjaman dari bank, sisanya 50% akan dibayar setelah ruko terjual dan akan diberikan keuntungan 40% oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dari keuntungan bersih penjualan ruko.

- Bahwa hingga tahun 1992 hingga 1997 pihak penyandang dana (a.n. Wagianto) belum dapat melaksanakan pembangunan ruko yang dijanjikan. Hingga Januari 1998, penyandang dana (a.n. Wagianto) meninggal dunia dan diketahui dari penjelasan istri Wagianto yang bernama Tetty Hertika bahwa sertifikat orang tua klien kami SHM 129/Kebon Djeruk digadaikan ke PT. Jasindo dengan beban hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Bahwa atas tergadainya sertifikat milik orang tua klien kami, pengacara Wagianto (Sdr. Humprey R. Djemat, SH, LLM dan Haryo Yuniato, SH) bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang Wagianto di PT Jasindo dengan cara menjual sebagian tanah milik orang tua klien kami seluas 12.500 M2 dengan persetujuan klien kami (a.n. Fahrisyah Manaf). Selanjutnya pada tahun 1999, Sdr. Humprey Djemat, SH, LLM dan Haryo Yuniato, SH telah memecah SHM 129/Kebon Djeruk menjadi SHM 535/Mangga Besar seluas 12.265 M2 kemudian melakukan balik nama sepihak menjadi nama Tetty Hertika dan tiga putranya.
 - Bahwa setelah dilakukan penelusuran ke BPN Jakarta Barat ternyata menggunakan Akta Jual Beli No. 48/2/Taman Sari/1988 tanggal 17 Juni 1988 sebagai dasar pemecahan dan balik nama, sementara orang tua klien ybs tidak pernah menandatangani AJB tersebut dan warkah bukti pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli di Bank DKI yang dibayarkan semua oleh Humprey R. Djemat, SH, LLM., termasuk permohonan balik nama dari orang tua klien kami kepada Tetty Hertika dan anak-anaknya dilakukan dengan tandatangan palsu. Atas dasar hal tersebut, klien kami melaporkan perkara pemalsuan dan memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik tersebut kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya – yang pada 22 Maret 2016, laporan kami di-SP3 oleh Polda Metro Jaya.
 - Bahwa karena laporan kami di SP3 kan, maka klien kami mengajukan gugatan perdata (yang sekarang sedang dalam proses banding) dan melaporkan Sdr. Humprey R. Djemat, SH, LLM dan Hario Yuniato, SH dan Budi Cahyono, MM ke Bareskrim Mabes Polri tentang Perbuatan, Pemalsuan dan menggunakan surat palsu, Penipuan, dan Penggelapan dengan nomor LP: LP/34/374/IV/2018/Bareskrim, tanggal 11 April 2018 – yang laporan ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya namun hingga saat ini masih berjalan ditempat.
 - Bahwa atas uraian tersebut diatas, maka pengadu memohon perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI atas kesewenang-wenangan oknum penyidik Polda Metro Jaya tersebut diatas.
5. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :
- Sdri.Baiq Nuril merasa diperlakukan tidak adil lantaran dirinya adalah korban kasus perbuatan pelecehan yang dilakukan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, M. Pelecehan itu disebutnya terjadi lebih dari sekali. Rentetan kasus pelecehan itu dimulai pada pertengahan 2012. Saat itu, Baiq masih

berstatus sebagai Pegawai Honorer di SMAN 7 Mataram. Satu ketika dia ditelepon oleh M.

- Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.
- Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.
- Diketahui, penyerahan rekaman percakapannya dengan M Baiq itu hanya dilakukan dengan memberikan ponsel. Proses pemindahan rekaman dari ponsel ke laptop dan ke tangan-tangan lain sepenuhnya dilakukan oleh Imam.
- Merasa tidak terima aibnya didengar oleh banyak orang, pada tahun 2015 M pun melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Padahal rekaman tersebut disebar oleh Imam, namun malah Baiq yang dilaporkan oleh M.
- Pada tanggal 27 Maret 2017 Baiq Nuril ditahan selama 2 bulan 7 hari, dengan jaminan rekan2 akhirnya bisa menjadi tahanan kota.
- Kasus ini pun berlanjut hingga ke persidangan. Setelah laporan diproses, Pengadilan Negeri Mataram memutuskan Baiq tidak bersalah dan membebaskannya dari status tahanan kota. Kalah dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Singkat cerita pada 26 September 2018 lalu, MA memutus Baiq bersalah.
- Petikan Putusan Kasasi dengan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang baru diterima 9 November 2018 menyatakan Baiq Nuril bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."
- Ia kemudian dihukum enam bulan penjara dan dipidana denda senilai Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Baiq Nuril meminta keadilan atas kasus ini, karena telah menjadi korban, harusnya M yang menjadi pelaku. Baiq Nuril sudah melaporkan balik ke Polda, akan tetapi kasus dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti.
- Pada tanggal 4 Desember 2018 ada kesepakatan dengan Kejaksaan Negeri Mataram, eksekusi ditunda sampai ada putusan PK.
- Pada tanggal 4 Januari 2019 pengadu sudah mengajukan PK melalui pengadilan negeri mataram. PN mataram sudah menyampaikan kalau berkas sudah lengkap, dan sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung.
- Terkait kasus ini, ICJR menilai Mahkamah Agung telah melampaui kewenangannya sebagai judex juris. Mahkamah Agung sebagai judex juris seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa fakta, apalagi menyusun sendiri fakta hukum yang berbeda dengan judex factie. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung seharusnya dalam memeriksa perkara di tingkat kasasi tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pengadilan yang sebelumnya.

- Adapun kesimpulan yang disampaikan oleh ICJR adalah sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung dalam kasus ini di tingkat Kasasi telah melampaui kewenangannya sebagai judex juris karena telah memeriksa fakta dalam kasus dan menghukum dengan lebih berat yang sebenarnya merupakan kewenangan judex factie.
 - Perkara Ibu Nuril tidak memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
 - Perkara Ibu Nuril tidak layak untuk diadili.
 - Alat bukti minimum tidak terpenuhi
 - Dakwaan tidak dapat diterapkan.
- Terkait dengan kasus ini, ICJR merekomendasikan kepada DPR untuk mendorong adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ICJR mendorong DPR untuk segera membentuk Undang-Undang Bantuan Korban yang sifat nya holistic.

III. PENUTUP

Hasil dari rapat dengar pendapat umum ini akan menjadi bahan masukan dan akan disampaikan dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerja Komisi III DPR RI. Selanjutnya, Komisi III DPR RI direncanakan akan melakukan kunjungan kerja spesifik terhadap beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas.

Acara

:

- a. Pemanfaatan teknologi terkait pengawasan orang asing
- b. Evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan di Bidang Pemasarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rutan
- c. Pelaksanaan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
- d. Program Program Prioritas di tahun 2018 serta target yang ingin dicapai
- e. Penjelasan tentang APBNP tahun 2017
- f. Tindak lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016